

Islam Dan Kepemimpinan Perempuan Klasik Dan Kontemporer

Rinawati

Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Indonesia
rinawati@gmail.com

ABSTRAK

Sebelum kedatangan Islam, perempuan mengalami penindasan dan ketidakadilan di berbagai peradaban seperti Yunani, Romawi, dan Persia. Mereka diperlakukan sebagai properti dan tidak memiliki hak-hak dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Islam mengangkat derajat perempuan dengan memberikan hak-hak yang setara dengan laki-laki, serta menyoroti peran penting perempuan dalam sejarah Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan hak-hak yang setara dan memuliakan perempuan. Tokoh seperti Ratu Balqis, Benazir Bhutto, dan Megawati Soekarnoputri memperlihatkan kontribusi perempuan dalam kepemimpinan politik dan sosial. Meskipun terdapat perdebatan di kalangan ulama tentang kepemimpinan perempuan, mayoritas ulama kontemporer mendukungnya jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan tafsir yang mendukung kesetaraan gender.

Kata Kunci: Kepemimpinan perempuan klasik, Kontemporer, Islam

ABSTRACT

Before the arrival of Islam, women experienced oppression and injustice in various civilizations such as Greek, Roman, and Persian. They were treated as property and had no basic rights. This research aims to examine how Islam elevated the status of women by granting them rights equal to those of men, and to highlight the important role of women in both classical and contemporary Islamic history. The findings show that Islam has granted equal rights and honored women. Figures such as Queen Balqis, Benazir Bhutto, and Megawati Soekarnoputri demonstrated the contributions of women in political and social leadership. Although there is debate among scholars regarding female leadership, the majority of contemporary scholars support it if certain conditions are met, with interpretations that promote gender equality.

Keywords: Classical; Contemporary; Islamic women's leadership

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sudah sedemikian kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu manusia untuk selalu mengembangkan dirinya. Potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang menjadi modal besar dalam pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Tidak hanya semua ini dilakukan oleh para kaum pria tapi juga kaum wanita mulai berkiprah dalam mencapai tujuannya, khususnya dalam lingkungan publik. Kini, ambisi untuk menjadi pemimpin juga gencar dilakukan oleh sebagian wanita. Namun, adanya teks-teks normatif memberikan beberapa interpretasi tentang boleh tidaknya seorang wanita berkiprah dalam urusan publik (Bedong & Ahmad, 2018).

Di tengah isu globalisasi dewasa ini, dimana dunia semakin maju dengan alat teknologi yang semakin canggih, telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam rumah tangga, agama, sosial dan budaya, di samping munculnya aksi serta tuntutan yang bergerak dibidang intelektual.

Seiring dengan kemajuan tersebut, aksi dan tuntutan dari perempuanpun tidak ketinggalan. Selama ini muncul anggapan bahwa perempuan berada pada *second class*, tertindas dan tidak berdaya. Oleh sebab itu, mereka berasumsi diperlukan perjuangan emansipatif, agar perempuan mampu memperjuangkan kepentingan dirinya, tidak tergantung pada orang lain. Di samping itu, diperlukan langkah dan fikiran yang progresif.

Pandangan yang menempatkan wanita pada posisi pinggiran selama ini sudah saatnya dihapuskan. Pandangan tersebut banyak merugikan kaum perempuan. Hal ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat dan harus berkesinambungan.

Pemahaman itu murni kontruksi sosial-budaya yang telah berjalan selama berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, keberhasilan gerakan pembebasan dan penyeteraan perempuan harus dimulai terlebih dahulu dari usaha merubah pandangan masyarakat tersebut (Munawar, 2015).

METODE

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang mencoba menelusuri naskah akademik dengan tema “Islam Dan Kepemimpinan Perempuan Klasik Dan Kontemporer”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif yang fokus pada kajian kepustakaan.

Diharapkan dari penelitian ini dapat terpetakan sejauh mana pandangan akademisi dan organisasi keagamaan di Indonesia terkait dengan Islam Dan Kepemimpinan Perempuan Klasik Dan Kontemporer. Diharapkan dengan adanya pemetaan tersebut dapat terlihat potensi penelitian lanjutan yang dapat dielaborasi dan dikembangkan lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perempuan Pra Islam

Memang dalam sejarah disebutkan bahwa kondisi wanita pra-Islam yang difahami sebagai sebuah periode kebodohan dimana wanita diperlakukan tidak wajar. Pada masa itu wanita tidak mendapat penghargaan malah diperlakukan tidak lebih dari barang dagangan atau juga sebagai budak.

Pada zaman itu, perempuan ditindas dan diperlakukan dengan sewenang-wenang. Perempuan hanya bertugas melayani lelaki dan harus siap kapanpun dibutuhkan. Perempuan menjadi lambang aib bagi keluarganya, memiliki anak perempuan adalah suatu kehinaan dan mereka dilarang keluar rumah. Bahkan, pada zaman tersebut, anak perempuan diizinkan melayani bapaknya sendiri. Jika dia adalah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka anak laki lakinya boleh menikahinya jika dia mau. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 58-59:

٥٨ كَظِيمٍ وَهُوَ مُسَوِّدٌ وَجْهُهُ ظَلَّلَ بِأَلْأَنْتَىٰ أَحَدُهُمْ بَشِيرٌ وَإِذَا

٥٩ يَحْكُمُونَ مَا سَاءَ أَلَّا ۗ ٱلْتَرَابِ فِي يَدْسِهِ أَمْ هُوَ عَلَىٰ أَيْمِينِكَ ۖ بِئْسَ مَا سُوءٌ مِّنَ ٱلْقَوْمِ مَن يَتُورَىٰ

58 Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahwa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari (karena menanggung dukacita), sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati.

59 Ia bersembunyi dari orang ramai karena (merasa malu disebabkan) berita buruk yang disampaikan kepadanya (tentang ia beroleh anak perempuan; sambil ia berfikir): adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina, atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah?

Ketahuiilah! Sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu.

Dalam ayat lain Allah juga mengisahkan kondisi perempuan pada zaman pra Islam yakni dalam surah At-Takwir ayat 8-9

۹ قُتِلَتْ ذُنُوبٌ بِأَيِّ ۸ سُبُلَتْ أَلْمُؤَدَّةُ وَإِذَا

8 *Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,*

9 *Dengan dosa apakah ia dibunuh?*

Dalam teks-teks ritual klasik posisi wanita di kalangan penganut konfusiisme, (diterjemahkan dalam banyak arti seperti penuh kebijakan, manusiawi, kemanusiaan, cinta atau bahkan hanya kebaikan), mengaggap bahwa perempuan harus taat kepada suami apapun yang terjadi. Istri tidak pernah mempunyai dasar untuk menuntut cerai terhadap suaminya, bahkan setelah kematian suaminya, ia harus tetap setia kepadanya dan tidak pernah menikah lagi. Dimata bangsa Romawi wanita dikenal dengan semboyan “Wanita tidak punya ruh”, sehingga wanita mengalami berbagai siksaan yang kejam. Seringkali mereka harus menahan panasnya minyak yang disiramkan ketubuhnya yang sudah diikat pada sebuah tiang.

Salah satu bangsa hebat yang sangat dikenal sebelum datangnya Islam adalah Yunani. Bangsa ini terkenal memiliki peradaban dan kebudayaan yang maju hanya saja hal tersebut tidak lantas membuat wanita mulia. Kaum lelaki saat itu mempercayai bahwa wanita merupakan sumber penyakit dan bencana sehingga mereka memposisikan perempuan sebagai makhluk yang rendah dan sangat hina. Pandangan ini bisa dilihat ketika seorang lelaki menerima tamu. Para perempuan saat itu hanya dijadikan pelayan dan budak semata bahkan perempuan tidak boleh disejajarkan dalam satu meja makan dengan kaum pria. Bangsa Romawi dikenal memiliki kekuatan militer yang sangat kuat hanya saja kehebatan itu tidak membuktikan bahwa mereka juga hebat dalam memuliakan wanita. Dalam catatan sejarah kaum lelaki pada masa itu memiliki hak mutlak terhadap keluarganya. Ia bebas melakukan apa saja terhadap wanita mereka, diperlakukan layaknya budak, bisa dijual dan dibeli kapanpun dan di manapun bahkan diperbolehkan bagi lelaki membunuh istri dalam keadaan tertentu. Berbicara tentang peradaban maju Persia tidak kalah maju dengan bangsa lainnya. Persia merupakan koloni yang menetapkan hukum dan sistem sosial bagi wilayah jajahannya. Hanya saja hukum yang mereka terapkan tak memberikan keadilan bagi perempuan. Bila ada perempuan yang melakukan kesalahan kecil sekalipun ia akan dihukum berat bahkan bila ia mengulangi kesalahannya tak segan hukuman mati akan dijatuhkan. Di negeri itu seorang perempuan dilarang menikah dengan lelaki yang bukan menganut ajaran Zoroaster (agama kuno Persia). Sedangkan lelaki bebas bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kehidupan perempuan menjadi terbelenggu, tidak itu saja bila dalam keadaan haid mereka akan diisolasi ke tempat yang jauh di luar kota dan tak satupun yang boleh bergaul dengannya selain pelayan yang meletakkan makanan dan minuman untuknya.

B. Perempuan pada masa Islam

Islam datang menjadi sebuah penerang bagi seluruh umat manusia. Islam menjadi fondasi dari bangunan yang terkikis dan hampir hancur karena akhlak yang sangat rusak. Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama rahmatan lil ‘alamin yaitu agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah Islam memandang perempuan bagaikan mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam menjamin kehormatan perempuan, kebebasan menjalankan syariat dan amal Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya selama tidak menyalahi nash Al-Qur’ân atau sunnah Nabi serta tuntunan syari’at.

Islam datang dengan membawa ajaran dan program-program kemanusiaan, termasuk mengangkat derajat wanita dan memberikan hak kebebasan kepada mereka. Islam memberikan hak-hak istimewa kepadanya, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Wanita dan pria berasal dari keadaan yang sama, dan mereka pun mempunyai balasan yang sama pula di sisi Allah. Syekh Muhammad Mutawali asy-Sya’rawi dalam kitabnya mengatakan:

فِي الرَّجُلِ وَبَيْنَ بَيْتِهَا وَسَاوَى وَشَخْصِيَّتِهَا وَكَرَامَتِهَا حُرِّيَّتِهَا وَأَعْطَاهَا الْمَرْأَةُ مَكَانَةً رَفَعَ الْعَالَمُ إِلَى جَاءَ جِئَ الْإِسْلَامَ إِنَّ
وَأَلْوَابَاتِ الْحُقُوقِ.

“Sungguh ketika Islam datang ke bumi, ia mengangkat derajat wanita, memberikan kebebasannya, kemuliaannya, keperibadiannya, serta menyamaratakannya dengan laki-laki dalam hak-hak dan

kewajiban.” (Syekh Sya’rawi, *Fiqhu al-Mar’ah al-Muslimah*, 2019, halaman 9).

Di antara bentuk dan program dalam Islam yang memuliakan wanita adalah penyamarataan dengan laki-laki dalam hal perolehan pahala dan siksa atas suatu perbuatan, sebagaimana firman Allah, yaitu:

يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنَ أَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ طَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنًا وَهُوَ أَنْتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl [16]: 97) Islam mengangkat derajat wanita dan mengembalikannya kepada keadaannya sebagai manusia yang layak. Di sini Allah Subhaanahu Wata’ala menyebutkan bahwa wanita adalah sekutu pria dalam status kemanusiaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian menjadi pria dan wanita Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. .” (QS. Al Hujurat:13).

C. Kepemimpinan perempuan klasik dan kontemporer

Adanya kenyataan bahwa Islam dalam Al-Qur’an tidak memberikan pedoman dan acuan yang rinci dalam mengatur urusan-urusan yang umum, ternyata mengandung hikmah untuk kehidupan umat Islam dalam merumuskan sistem yang sesuai dengan situasi lingkungan sosial yang mengitarinya. Untuk itu, Islam memberikan penghargaan pada usaha-usaha ijtihad dan penggunaan akal, sehingga lahir konsep yang dapat dijadikan alternatif untuk mengurus negara dan pemerintah, termasuk merumuskan kriteria kepemimpinan negara.

Memasuki abad kedua puluh dunia ramai dengan perubahan dan perkembangan disegala bidang, termasuk kemajuan ilmu-ilmu sosial. Di tengah kemajuan itu, pendekatan gender terhadap dehumanisasi sosial mulai dilakukan, yaitu seiring dengan maraknya isu kesetaraan dan kemitra jajaran antara perempuan dan lelaki. Pendekatan gender tersebut, melahirkan kesadaran sosial bahwa selama ini direalitas sosial telah terjadi diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan, serta pendustaaan nilai-nilai kemanusiaan. Di antara hal baru yang dilakukan adalah melakukan analisis atas beberapa atribut sosial dan keagamaan yang selama ini menjadi justifikasi ketidakadilan sosial (Zainuddin & Maisaroh, 2005).

Berbicara masalah gender tentu tidak lepas dari peran lelaki dan perempuan. Selama ini, lelaki dianggap berperan di luar rumah dan perempuan berperan di dalam rumah. Masalah inilah yang kemudian marak diperbincangkan dan menimbulkan perdebatan diantara para ulama, khususnya perempuan mufassir. Perbincangan ini lalu menimbulkan pro kontra tentang pembolehkan perempuan menjadi pemimpin. Berbicara tentang pemimpin, maka kata politik tidak bisa dielakkan.

Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang berarti tuntun, bina atau bimbing. Pimpin dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik dan benar, tetapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Dengan demikian, kepemimpinan adalah hal yang berhubungan dengan proses menggerakkan, memberikan tuntunan, binaan dan bimbingan, menunjukkan jalan, memberi keteladanan, mengambil resiko, memengaruhi, meyakinkan dan mengarahkan pihak lain (Muhammad & Arbianita, 2020). Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan orang lain dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Maka kepemimpinan lahir dari proses *internal leadership from the inside out*, artinya berhasil tidaknya seorang pemimpin tidak terlepas dari kepribadian maupun ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan didorong oleh keinginan untuk melakukan suatu perubahan dan perbaikan dalam masyarakatnya (Norma, 2012).

Peran wanita dalam konteks kepemimpinan diberbagai kehidupan termasuk dalam pemerintahan menjadi permasalahan kontroversial dikalangan para ulama klasik dan kontemporer. Sebagian ulama membolehkan wanita menjadi pemimpin (presiden, perdana menteri, menteri dan lain-lain) dalam

jabatan-jabatan strategis sedangkan sebagian ulama yang lain tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin. Pandangan mereka tentang boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin didukung oleh masing-masing argumentasi yang mereka banggunya.

Masing-masing argumentasi tersebut dianalisis secara metodologis kontekstual, pandangan yang lebih logis dan rasional cenderung membolehkan wanita menjadi pemimpin dengan pertimbangan masalah dan mafsadah yang akan ditimbulkannya. Implikasi dari padanya lahirlah pemikiran-pemikiran kreatif, inovatif dan konstruktif perihal kesetaraan gender (pria dan wanita) dalam konteks kepemimpinan disemua kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (pemerintahan) di era globalisasi.

Dari penjelasan mengenai kepemimpinan perempuan yang tertuang dalam beberapa ayat Al-Qur'an, maka dapat dipahami bahwa Islam memberikan kesempatan yang sama bagi lelaki dan perempuan untuk melakukan pengabdian dalam berbagai bidang, serta tidak melarang adanya kepemimpinan yang dijalankan oleh perempuan, dengan berbagai potensi dan syarat kepemimpinan yang dimilikinya.

Dalam Islam penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti, salah satu misi yang bersifat given yang diamanatkan manusia yaitu misi utama untuk beribadah. Jika Allah sebagai Sang Pencipta seluruh jagat raya ini maka manusia sebagai khalifah-Nya berkewajiban untuk memakmurkan jagat raya ini utamanya bumi dan seluruh isinya serta menjaganya dari kerusakan. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT mempergunakan kata “auliya” (pemimpin), itu bukan hanya ditunjukkan kepada pihak lelaki saja, tetapi keduanya (lelaki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Menurut kitab tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar, kata “auliya” mencakup “wali” dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih sayang.

Persoalan utama yang ada sejauh ini ialah kecenderungan menilai bahwa pandangan Islam normatif menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya wanita dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi sebagai syubhat, antara diperbolehkan dan tidak. Dalam bahasan fiqh ibadah, jika subhat lebih baik ditinggalkan. Sedangkan dalam fiqh muamalah bisa dijalankan dengan rukhsah darurat. Akan tetapi menurut pandangan ulama, keluarnya wanita dari rumah untuk keperluan tertentu diperbolehkan, bahkan menahan wanita di dalam rumah hanyalah bentuk perkecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 15;

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya ”.

Anggapan bahwa beban lelaki (beban produksi dan pencari nafkah) lebih berat dari beban isteri (beban reproduksi : mengandung, melahirkan dan menyusui) tidak serta merta bisa kita terima. Kondisi

demikian tanpa disadari pula ternyata telah menimbulkan tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan “agama” yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan. Meskipun pada kesempatan lain, para ulama telah bersepakat bahwa tidak mungkin agama yang diturunkan Allah, SWT, mengandung ketidakadilan atau bahkan diskriminasi golongan. Catatan ini tentu akan menimbulkan pertanyaan besar dikalangan kita, apakah sesungguhnya yang terjadi dengan adanya bias gender.

Posisi perempuan seperti ini sering diperdebatkan dimasyarakat, disebabkan karena ajaran adat istiadat yang menetapkan, bahwa tidak layak bagi perempuan untuk bergerak bebas seperti kaum lelaki, sehingga menurut adat, perempuan yang mulia adalah perempuan yang berada dalam rumah (pingitan). Di samping itu, karena adanya anggapan dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran Islam yang bertalian dengan kedudukan perempuan, sehingga timbul anggapan dan ungkapan yang mengatakan, bahwa ajaran Islam itu menghambat perempuan untuk maju, karena Islam tidak membolehkan perempuan bekerja di luar, dan mengembangkan kariernya, tidak membolehkan perempuan melakukan kegiatan sosial, politik dan lain-lain.

Dalam tafsir agama, terdapat persimpangan berbahaya antara ras, gender, kelas, bangsa, dan seksualitas. Hal ini, karena manusia pada saat yang sama punya latar belakang ras, gender, kelas, bangsa dan seksualitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam teks agama, terdapat relasi kuasa yang kompleks, sebagaimana tadi disebutkan. Oleh karenanya, kompleksitas relasi kuasa ini penting diungkapkan karena kaum perempuan Muslim mempunyai pengalaman, kelas sosial, serta nasib yang tidak sama. Perempuan desa yang miskin dan tidak berpendidikan, tentu tingkat penderitaan dan problem sosialnya berbeda dengan perempuan kota yang kaya dan berpendidikan. Dalam kondisi demikian, tafsir agama dapat dimungkinkan menjadi konstruksi ideologis yang justru memberikan ruang bagi upaya eksploitasi perempuan desa yang terbelakang dan tidak berpendidikan. Inilah kenyataan yang dapat memperkuat pendapat bahwa pemikiran keagamaan, tidaklah sederhana, melainkan sangat kompleks (Munawar, 2015).

Adapun sebagian ulama yang berpendapat secara jelas bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, hal tersebut seperti yang terdapat dalam al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالنَّيِّفَاتُ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Lelaki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

Meskipun demikian, kebanyakan ulama kontemporer membolehkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin Hal ini disebabkan perbedaan tafsir dalam memahami ayat tersebut.

Dalam pemikiran politik Islam, terutama masa klasik, terdapat sekurang-kurangnya empat *trend* (kecederungan). Pemikiran ini dibedakan atas dasar sudut pandang dan aksentuasi pembahasan. Keempat trend tersebut adalah *trend hukum*, *trend birokrasi*, *trend filosof*, dan *trend etis*.

Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan pokok, yaitu sifat pembawaan wanita (karakter bawaan), hak-hak dan tugas-tugas wanita, baik di lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, dan adat kebiasaan.

Kajian fiqih memang penuh dengan problem yang sulit dan harus menyelaraskan dengan perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa. Banyaknya lahan yang digarap oleh disiplin ilmu ini mengakibatkan bermunculannya pendapat dan ijtihad para ulama sejak dulu sampai sekarang sesuai dengan perkembangan masalah yang mereka hadapi. Mereka menggali hukum-hukum yang

bersumber dari al-Qur'an, Sunnah dan Atsar sahabat dengan metodologi ijtihad yang berbeda-beda. Dengan demikian, kita dapat menyaksikan fleksibilitas hukum Islam yang *shalih likulliz zaman wal makaan* (cocok untuk setiap keadaan).

Dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat tersebut. Realitas masyarakat berkembang terus menerus mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan masyarakat yang maju dan modern saat ini. Kita harus menyadari bahwa fiqh adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Artinya, karena fiqh bukan sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya, dalam arti apabila fiqh tidak diubah dan dimoderenisasi maka fiqh tidak akan pernah modern. Hal ini bermakna bukan hanya fiqh dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan fiqh yang merupakan derifasi Syari'at Islam dalam tataran hakiki, yaitu fiqh sebagai pandangan hidup (Syamsul, 2018).

D. Implementasi Wanita Islam Klasik dan Kontemporer

1. Ratu Balqis

Ratu Balqis adalah sang penguasa negeri Saba Ratu satu ini menurut banyak cerita adalah sosok yang luar biasa cantik. Parasnya begitu menawan dan sangat terjaga. Tentu bukan tanpa alasan kenapa Ratu Balqis disebut sebagai sosok ratu paling cantik. Menurut cerita yang ada, secara fisik sang penguasa Saba ini sungguh luar biasa. Beliau digambarkan begitu jelita dengan kulitnya yang bersinar. Sang ratu juga memiliki paras ayu nan teduh yang bisa membuat siapa pun akan takluk.

Singgasana kerajaan Balqis dihiasi berbagai jenis batu-batu berharga, mutiara emas dan hiasan mewah, sosok sang ratu ini memimpin kerajaan Saba yang besar, Saba sering disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan yang luar biasa. Tentu, untuk bisa mengatur kerajaan seperti itu dibutuhkan sosok yang tegas dan luar biasa. Ratu Balqis bisa melakukan hal luar biasa itu. sehingga Nabi Sulaiman tertarik kepadanya. Setelah mendapatkan informasi dari burung Hudhud tentang kecantikan dan kejayaan penguasa kerajaan Saba, Sulaiman mengirimkan surat berisi seruan untuk tidak berlaku sombong terhadap Sulaiman dan tunduk untuk bergabung dengan kekuasaannya. Salah satu sebab kejayaan kerajaan Saba karena kehebatan sikap sang ratu yang mengagumkan. Misalnya, tak pernah berlaku otoriter dan selalu mendengarkan suara siapa pun. Ketika beliau mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tak serta merta mengambil keputusan sendiri melainkan bermusyawarah dengan para petinggi kerajaan. Ada yang mengusulkan untuk perang mengingat kerajaan Saba juga cukup terkenal bala tentaranya. Namun, sang ratu memilih untuk menjalin persahabatan dan malah mengirim hadiah. Ini juga jadi bukti lain jika sang ratu adalah sosok yang sangat bijaksana. Pandangan Balqis lebih tepat, ia tahu bahwa sipengirim surat tersebut adalah raja yang tak terkalahkan, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditentang ataupun ditipu (Farida, 2018).

2. Benazir Butho

Benazir Bhutto (21 Juni 1953 – 27 Desember 2007) adalah seorang politisi dan negarawan Pakistan yang menjabat sebagai Perdana Menteri Pakistan ke-11 dan ke-13 dari tahun 1988 hingga 1990 dan sekali lagi dari tahun 1993 hingga 1996. Ia adalah wanita pertama yang terpilih menjadi pemimpin pemerintahan demokratis di negara mayoritas Muslim. Secara ideologis seorang liberal dan sekuler, ia memimpin atau ikut memimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP) dari awal tahun 1980an hingga pembunuhannya pada tahun 2007. Dari keturunan campuran Sindhi dan Kurdi, Bhutto lahir di Karachi dari keluarga bangsawan kaya yang penting secara politik. Dia belajar di Universitas Harvard dan Universitas Oxford, di mana dia menjadi Presiden Persatuan Oxford. Ayahnya, pemimpin PPP Zulfikar Bhutto, terpilih sebagai perdana menteri dengan platform sosialis pada tahun 1973. Dia kembali ke Pakistan pada tahun 1977, tak lama sebelum ayahnya digulingkan dalam kudeta militer dan dieksekusi. Bhutto dan ibunya Nusrat mengambil alih PPP dan memimpin Gerakan Pemulihan Demokrasi. Bhutto berulang kali dipenjara oleh pemerintahan militer Muhammad Zia-ul-Haq dan kemudian diasingkan ke Inggris pada tahun 1984. Ia kembali pada tahun 1986 dan dipengaruhi oleh ekonomi Thatcher mengubah platform PPP dari sosialis menjadi liberal, sebelum memimpin itu menuju kemenangan pada pemilu 1988.

Sebagai perdana menteri, upaya reformasinya digagalkan oleh kekuatan konservatif dan Islam, termasuk Presiden Ghulam Ishaq Khan dan militer yang

kuat. Pemerintahannya dituduh melakukan korupsi dan nepotisme dan diberhentikan oleh Khan pada tahun 1990. Badan intelijen melakukan kecurangan dalam pemilu tahun itu untuk memastikan kemenangan bagi Aliansi Demokratik Islam (IJI) yang konservatif, yang pada saat itu Bhutto menjadi Pemimpin Oposisi. Setelah pemerintahan Perdana Menteri IJI Nawaz Sharif juga diberhentikan karena tuduhan korupsi, Bhutto memimpin PPP meraih kemenangan dalam pemilu 1993.

Pada masa jabatan keduanya, ia mengawasi privatisasi ekonomi dan upaya untuk memajukan hak-hak perempuan. Pemerintahannya dirusak oleh beberapa kontroversi, termasuk pembunuhan saudara laki-laknya Murtaza, kudeta yang gagal pada tahun 1995, dan skandal suap lebih lanjut yang melibatkan dia dan suaminya Asif Ali Zardari. Sebagai tanggapan terhadap situasi itu, Presiden Farooq Leghari membubarkan pemerintahannya. PPP kalah dalam pemilu tahun 1997 dan pada tahun 1998 ia mengasingkan diri, tinggal antara Dubai dan London selama dekade berikutnya. Penyelidikan korupsi yang meluas mencapai puncaknya dengan keputusan pengadilan Swiss pada tahun 2003. Setelah negosiasi yang ditengahi Amerika Serikat dengan Presiden saat itu, Jenderal Pervez Musharraf, ia kembali ke Pakistan pada tahun 2007 untuk berkompetisi dalam pemilu tahun 2008. Platformnya menekankan pengawasan sipil terhadap militer dan perlawanan terhadap meningkatnya kekerasan. Setelah rapat umum politik di Rawalpindi, dia dibunuh. Kelompok jihad Salafi al-Qaeda mengaku bertanggung jawab, meskipun keterlibatan Taliban Pakistan dan elemen jahat dari badan intelijen diduga luas terlibat. Dia dimakamkan di mausoleum keluarganya di Garhi Khuda Baksh. Bhutto adalah tokoh kontroversial yang tetap memecah belah. Dia sering dikritik karena tidak berpengalaman secara politik, dituduh korup, dan menghadapi banyak tentangan dari lobi Islam Pakistan karena agenda sekuler dan modernisasinya. Pada tahun-tahun awal karirnya, ia tetap populer di dalam negeri dan juga menarik dukungan dari komunitas internasional, yang dipandang sebagai pejuang demokrasi. Setelah kematiannya, ia dianggap sebagai ikon hak-hak perempuan karena keberhasilan politiknya dalam masyarakat yang didominasi lelaki.

3. Megawati Soekarno Putri

Megawati Sukarnoputri lahir pada tanggal 23 Januari 1947 di Yogyakarta, Indonesia. Ia merupakan putri pertama dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan Fatmawati. Keluarganya memiliki kedalaman sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Megawati menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, namun tidak menyelesaikannya karena terlibat dalam aktivitas politik. Keterlibatannya dalam organisasi mahasiswa dan pergerakan mahasiswa menggambarkan minatnya yang kuat dalam politik sejak muda. Megawati terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1999, ia mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah Soeharto mengundurkan diri dari kepresidenan. PDIP menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Ibu Megawati menikah dengan Taufiq Kiemas dan memiliki dua anak, yaitu Mohammad Rizki Pratama dan Puan Maharani. Kehidupan pribadinya selalu menjadi sorotan publik karena keterlibatannya dalam politik. Pada tahun 1993, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDIP, dan partai tersebut menjadi kekuatan oposisi yang signifikan. Puncak kariernya datang ketika ia terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-5 pada tahun 2001 setelah turunnya Abdurrahman Wahid. Sebagai Presiden, Megawati menekankan pemberantasan korupsi, peningkatan ekonomi, dan stabilitas politik. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, ia berhasil menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi dan stabilitas politik. Setelah kehilangan pemilihan presiden pada tahun 2004, Megawati tetap aktif dalam politik dan PDIP. Megawati menerima berbagai penghargaan, termasuk Penghargaan Perdamaian Dunia dari World Peace Prize Awarding Council pada tahun 2006. Megawati dikenal sebagai tokoh kuat dalam politik Indonesia dan memiliki dampak besar pada perkembangan demokrasi di negara ini. Kepemimpinannya memberikan kontribusi penting terhadap perjalanan politik Indonesia setelah reformasi.

SIMPULAN

Tulisan ini membahas peran perempuan dalam sejarah, khususnya sebelum datangnya Islam. Pada masa pra-Islam, perempuan mengalami penindasan yang signifikan di berbagai budaya, seperti

diperlakukan sebagai barang atau budak. Perempuan juga dilarang memiliki kebebasan dan dianggap hina. Di berbagai peradaban, seperti Yunani, Romawi, dan Persia, perempuan tidak memiliki hak dan sering diperlakukan secara tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan negatif terhadap perempuan merupakan konstruksi sosial-budaya yang perlu diubah agar perempuan bisa mendapatkan kesetaraan dan penghargaan yang lebih baik. Perjuangan emansipasi perempuan terus berlanjut seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Islam memuliakan perempuan dengan memberikan hak-hak yang setara dengan lelaki, baik dalam hal kemanusiaan, amal dan ganjaran pahala. Islam mengangkat derajat wanita yang sebelumnya terpinggirkan dalam budaya pra-Islam dan memberikan kebebasan serta kehormatan sesuai dengan syariat.

Para wanita Islam klasik dan kontemporer memiliki peran penting dan berpengaruh dalam sejarah dan perkembangan politik di negara masing-masing.

Ratu Balqis, sebagai penguasa negeri Saba, dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kepemimpinannya yang luar biasa. Dia berhasil membawa kejayaan kerajaannya melalui musyawarah dan diplomasi yang bijak, termasuk ketika menghadapi Nabi Sulaiman.

Benazir Bhutto, wanita pertama yang terpilih sebagai pemimpin pemerintahan demokratis di negara mayoritas Muslim, adalah tokoh politik yang memimpin Pakistan dengan semangat reformasi meskipun menghadapi banyak tantangan dari militer, kekuatan konservatif, dan tuduhan korupsi. Dia tetap menjadi simbol perjuangan demokrasi dan hak-hak perempuan di dunia Islam.

Megawati Soekarnoputri, presiden wanita pertama Indonesia, memainkan peran penting dalam mengembangkan demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia setelah masa reformasi. Melalui kepemimpinannya, ia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan memerangi korupsi, meskipun masa jabatannya sebagai presiden singkat.

Ketiga wanita ini menunjukkan bagaimana perempuan dalam sejarah Islam klasik dan kontemporer memiliki kontribusi signifikan dalam kepemimpinan politik dan sosial di berbagai konteks budaya dan negara. Masih terdapat tantangan dalam pemahaman sosial terkait peran perempuan yang terjebak dalam adat dan budaya patriarki yang menghambat kemajuan perempuan, tafsir agama yang kompleks seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kelas, ras, dan gender, yang membuat pengalaman perempuan berbeda satu sama lain.

Kesimpulan dari tulisan ini bahwa dalam konteks kepemimpinan, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin, sebagian besar ulama kontemporer berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan memimpin asalkan memenuhi syarat-syarat kepemimpinan. Tafsir yang lebih kontekstual dan rasional mendukung kesetaraan gender, dimana perempuan dapat memainkan peran dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pemerintahan.

REFERENSI

- Bedong, R. M. A., & Ahmad, F. (2018). Kepemimpinan wanita di dunia publik (Kajian tematik hadis). *Jurnal Al-Maiyyah*, 11(2), Juli–Desember.
- Habib, M., & Arbianita. (2020). Hukum wanita menjadi pemimpin menurut pandangan fiqh kontemporer. *Jurnal Action Research Literate*, 4(1), Special Issue, Januari.
- Hulwati. (n.d.). Perempuan dalam wacana politik Islam. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*.
- Munawar, H. (2015). Kepemimpinan perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), Juni.
- Muhammad, A. Z., & Sitorus, I. R. (2022). Wanita dalam kepemimpinan dan politik perspektif Amina Dawud. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 7(2).
- Perempuan di zaman pra-Islam. (n.d.). Diakses pada 10 Februari 2025 dari <https://syakal.iainkediri.ac.id/perempuan-di-zaman-pra-islam/>.
- Peran dan keadaan wanita sebelum dan sesudah datangnya Islam. (n.d.). Diakses pada 10 Februari 2025 dari <https://www.nu.or.id/sirah-nabawiyah/peran-dan-keadaan-wanita-sebelum-dan-sesudah-datangnya-islam-ONiJA>.
- Zainuddin, M., & Maisaroh, I. (2005). Posisi wanita dalam sistem politik (Telaah terhadap pemikiran politik Yusuf Al-Qardhawi). *Volume XXI(2)*, April–Juni, 178–195.